

## ABSTRAK PERATURAN

REVISI - ANGGARAN – TATA CARA

2018

PERMENKEU RI NOMOR 108/PMK.02/2018 TANGGAL 4 SEPTEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1232)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.02/2018 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2018 sesuai dengan perubahan proses bisnis penganggaran dan dukungan teknologi informasi, perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 15 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 233, TLN No. 6138); PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423); PP No. 17 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 105, TLN No. 6056); Perpres RI No. 107 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 244); Permenkeu RI No. 11/PMK.02/2018 (BN Tahun 2018 No. 220);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018 diubah yaitu mengenai pengertian Sistem Aplikasi, Tata Cara Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terkait Pagu Anggaran berubah maupun Pagu Anggaran tetap, ketentuan sistem aplikasi untuk menyampaikan usul revisi anggaran.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 4 September 2018 dan diundangkan pada tanggal 6 September 2018.

- Lampiran Halaman 20 – 103.